



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 407/KMK.010/2021

TENTANG

PENUGASAN KEPADA BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MELAKSANAKAN PENGELOLAAN DANA BERSAMA
PENANGGULANGAN BENCANA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana, Menteri Keuangan perlu menunjuk badan layanan umum di Kementerian Keuangan untuk melaksanakan pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana, perlu menunjuk unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk memberikan pertimbangan dalam rangka penelaahan, verifikasi, dan evaluasi Dana Bersama Penanggulangan Bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penugasan Kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Untuk Melaksanakan Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana;
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah

e



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 160);
3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 183);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.01/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUGASAN KEPADA BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MELAKSANAKAN PENGELOLAAN DANA BERSAMA PENANGGULANGAN BENCANA.
- KESATU : Menugaskan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pada Kementerian Keuangan untuk melaksanakan pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana.
- KEDUA : Dalam rangka penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Kementerian Keuangan c.q. Badan Kebijakan Fiskal memberi pertimbangan atas penelaahan, verifikasi, dan evaluasi Dana Bersama Penanggulangan Bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Menteri Keuangan dapat meninjau kembali penugasan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup sebagai Instansi Pemerintah yang melakukan pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
10. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
11. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
12. Direktur Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
13. Direktur Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
14. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
15. Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
16. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan;
17. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;

2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

18. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Jakarta II, Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH

NIP 19730213.199703 1 001